

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya juga kepada kita semua selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERTANGGJAWABAN PENJUAL TERHADAP BARANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana ilmu hukum Universitas Islam Bandung.

Penghargaan terbesar penulis berikan pada kedua orangtua tercinta, Ibunda Elly Suminar dan Ayahanda Ahmad Suherman yang tidak pernah putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, dan kasih sayang yang tidak terhingga. Serta kakak tercinta, Putri Shelly Sonivia dan adikku Muhammad Raihan Nasrullah yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. M.Faiz Mufidi, S.H., M.H. selaku pembimbing yang mana

telah memberikan kesabaran dan ketulusannya dalam memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Seiring dengan rasa syukur yang tiada henti kehadiran Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Hj. Lina Jamilah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Frency Siska, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Bapak Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, nasehat, serta do'a yang tak hentinya diberikan pada saat membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriatmaja, S.H., M.H. Selaku dosen penguji sidang, terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis ucapkan terima kasih karena telah membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan hingga akhir penulisan ini.
10. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Adriansyah, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa serta memberikan masukan dalam mengerjakan skripsi, selalu sabar dalam menghadapi penulis, dan selalu menemani penulis selama penulisan skripsi.
12. Teman-teman kampus, Vivi Nur Arzy, Anne Karmila, Resa Dwi Rahmat, dan Leady Nurwanda yang selalu menemani penulis menempuh kuliah bersama, membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan tugas dan ujian di kampus, serta selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, sama-sama berjuang dan membantu menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah mewarnai hari-hari penulis dengan canda dan tawa.
13. Agitha Dwi Maharani, Syifa Aulia, Fathania Mediana, dan Alia Diaz Wulan teman Penulis di kampus yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menjadi teman yang memberikan keceriaan.
14. Teman-teman Angkatan 2016, dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata dan Bisnis (HIMAPER) atas dukungan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Hanifah Wahyningtias, Anisa Azizah, Yulfa Senia dan Dealita saudara Penulis yang telah membantu dan menemani penulis dalam berproses, memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan selalu menghibur penulis dengan canda tawa.
16. Teman sepembimbingan, Rosandra Nabila yang telah bersama-sama berjuang dan membantu menyelesaikan skripsi.
17. Sherin Putriana Muslihat, Annastasya Rahmah, Deztri Ananda, Dede Yanti, Namira Anjani, dan Siti Beliani sahabat Penulis yang telah memberikan dukungan, menghibur penulis, menemani penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
18. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Bandung, Januari 2020

Penulis,

Hera Kharisma Suandi